



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

PUTUSAN Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASAN BARATU, berkedudukan di Desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada LA NADE, S.H., dkk. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT LA NADE, S.H. Dan Partners beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka timur, Kabupaten Buton Tengah, *e-mail* : lanade8574@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 72/SK/HK/09/2021/PN Psw pada tanggal 30 September 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengurus Unit Usaha Air Gua Koo, bertempat tinggal di Desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada RAHMAT KARNO, dkk. para Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE RAHMAT KARNO & PARTNER yang beralamat di BTN Greend Boulevard Regency Blok C No 54 Kec. Kambu, Kota Kendari, *e-mail* : Lawrahmatkarno@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 76/SK/HK/10/2021/PN Psw pada tanggal 13 Oktober 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan pengurus (bendahara) Badan Usaha Milik Desa Gua Koo pada Desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah dalam priode tahun 2017-tahun 2020. Berhubung masa jabatan telah selesai maka pada BUMD Gua Koo terjadi kekosongan kepengurusan. Untuk mengisi kekosongan tersebut Kepala Desa Lantongau bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah dalam rangka pembentukan panitia pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk masa bakti tahun 2020–2023 ;
2. Bahwa setelah panitia terbentuk, Panitia mengumumkan pendaftaran calon pengurus dengan sejumlah persyaratan namun sesungguhnya persyaratan tersebut tidak tercantum pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Gua Koo. Hingga selesainya waktu pendaftaran ternyata calon hanya 2 yaitu Hajadin dan La Ruba. Karena calon masih kurang, salah sorang anggota panitia bernama Ramudin menacari 1 calon lagi, untuk itu ia menghubungi adv. La Nade, SH sebagai salah seorang Pengacara Penggugat memberi nomor Hand Phone orang yang bernama Ramila ;
3. Bahwa tanpa melalui seleksi berkas, panitia memasukan dan menetapkan Ramila sebagai calon Ketua Badan Usaha Milik Desa Gua Koo dan faktanya dalam pemilihan tersebut ia memperoleh suara terbanyak sehingga memenangkan pemilihan untuk itu oleh panitia menetapkan Ramila sebagai Ketua ;
4. Bahwa setelah Ramila terpilih sebagai Ketua, kemudian Ketua BPD membuka pendaftaran untuk seleksi calon sekretaris dan bendahara, ketika itu Penggugat berada di luar gedung tempat pemilihan. Ketika itu juga Penggugat didatangi oleh masyarakat Desa Lantongau yang hadir lalu mengajaknya masuk ke dalam gedung untuk didaftar sebagai salah seorang calon bendahara BUMD, namun ajakan itu Penggugat tolak dengan alasan bahwa salah satu persyaratan yaitu ijazah tidak dipenuhi ;
5. Bahwa meskipun tawaran tersebut ditolak namun panitia memanggil Penggugat masuk ke dalam gedung untuk ikut sebagai calon sekretaris dan bendahara. Tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat juga tanpa melalui seleksi berkas ternyata Panitia telah mendaftarkan Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pasangan calon. Saat itu panitia menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagai berikut :

- a. Penggugat berpasangan dengan Hadjaddin ;
 - b. Aldin berpasangan dengan Asrun ;
 - c. Penggugat berpasangan dengan Asrun ;
6. Penetapan pasangan calon oleh panitia sebagaimana diuraikan di atas benar-benar aneh, tidak rasional sebab bagaimana mungkin dalam suatu pemilihan seseorang ditetapkan berpasangan dengan 2 kandidat sekaligus. Dengan keanehan tersebut para pendukung Penggugat melakukan protes dengan alasan bahwa suara Penggugat akan terpecah sehingga pasangan Aladin dan Asrun berpotensi memenangkan pemilihan. Atas protes tersebut akhirnya pemilihan dibatalkan dan ditunda pada tanggal 12 November 2020, pukul 09.00. ;
7. Bahwa saat itu juga panitia menetapkan, mengumumkan nama calon sekretaris dan bendahara sekaligus menyampaikan tata cara pemilihan. Diumumkan bahwa pemilihan dilakukan dalam 2 tahap dengan calon sebagai berikut :
- Tahap 1 pemilihan sekretaris, kandidatnya adalah Hadjaddin dan Asrun ;
dan tahap II pemilihan bendahara, kandidatnya adalah Pengugat dan Aldin;
8. Bahwa karena Penggugat telah ditetapkan sebagai calon bendahara maka tepat pada pukul 09.00 tanggal 12 November Penggugat pun hadir di tempat pemilihan termasuk warga Desa Lantogau sebagai pemilih. Sebagai salah seorang kandidat Penggugat dan kandidat lainnya diberi tempat bagian depan yang terpisah dari masyarakat pemilih ;
9. Bahwa sebelum pemilihan diselenggarakan, anggota panitia bernama FITRAN mengumumkan bahwa sebelum pemilihan para calon terlebih dahulu menyeter ijazah kepada panitia, jika belum dibawa dipersilakan untuk mengambil ijazah masing-masing. Tiga kandidat bergegas kembali kerumah masing-masing untuk mengambil ijazahnya, sementara Penggugat tetap duduk di tempat, tertuduk malu di hadapan masyarakat banyak, di hadapan panitia dan perangkat desa karena memang tidak memiliki ijazah ;
10. Bahwa ternyata pemilihan yang direncanakan pada hari itu tanggal 12 November 2020 pun batal diselenggarakan. Terkait dengan pembatalan tersebut Penggugat termasuk sejumlah warga masyarakat pemilih yang hadir meyakini bahwa tanggal 12 November 2020 itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelenggarakan pemilihan melainkan merupakan saat untuk mempermalukan dan menjatuhkan martabat Penggugat di depan umum ;
11. Bahwa berawal dari didaftarnya Penggugat sebagai calon sekretaris dan bendahara tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya dan juga tanpa seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas, penetapan pasangan calon dimana Penggugat ditetapkan berpasangan dengan 2 calon sekaligus hingga adanya penyampaian oleh panitia tentang persyaratan adanya ijazah merupakan suatu rangkaian yang secara sistematis yang diyakini oleh Penggugat untuk mempermalu dirinya;

12. Bawa apa yang Penggugat yakini tersebut benar-benar merupakan fakta karena ketika warga telah bubar, Fitran berkata yang dalam bahasa daerah setempat bahwa "*Uwohaemoo ituaa too padamo afondawuangkoe*" artinya kau sudah lihat kan saya sudah jatuhkan". Perbuatan panitia yang mempermalukan Penggugat di depan umum benar-benar sangat tidak manusiawi, perbuatan tersebut hanya pantas dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki hati nurani dan tentunya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara khususnya pada unsur "berbuat atau tidak berbuat yang :
 - a. *melanggar hak subjek hukum lain ;*
 - b. *bertentangan dengan kepatutan yang seyogianya diindahkan dalam kehidupan bersama terhadap integritas subjek hukum lain maupun harta bendanya" ;*
13. Bahwa akibat dari perbuatan panitia tersebut Penggugat benar-benar merasa terhina, malu sehingga Penggugat menghindar bertemu dengan masyarakat, untuk itu Penggugat mengurung diri di rumah selama 2 bulan lamanya. Pada suatu waktu Penggugat memberanikan diri menemui IRFAN termasuk kepala Desa. Dalam pertemuan tersebut IRFAN minta maaf atas perbuatannya namun permintaan itu ditolak oleh Penggugat ;
14. Bahwa sebenarnya perbuatan panitia sebagaimana diuraikan di atas telah diadukan di Polres Baubau, hal ini sesuai dengan surat Panggilan klarifikasi Polres baubau masing-masing :
 - a. Nomor B/365/VI/2021/ Reskrim perihal klarifikasi bertanggal 16 Juni 2021 yang ditujukan kepada Sdr. FITRAN, S.Pd. ;
 - b. Nomor B/366/VI/2021 /Reskrim perihal klarifikasi bertanggal 16 Juni 2021 ditujukan kepada Sdr. IRFAN
 - c. Nomor B/368/VI/2021/ Reskrim perihal klarifikasi bertanggal 16 Juni 2021 yang ditujukan kepada Sdr. AMALUDDIN ;
 - d. Nomor B/368/VI/2021/ Reskrim perihal klarifikasi bertanggal 16 Juni 2021 yang ditujukan kepada Sdr. HADIMAN, S.Pd, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut ;
15. Bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa di mana saat itu sementara menangani proyek pengadaan 9 (sembilan) paket mobiler untuk kebutuhan sekolah dengan nilai kontrak sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Estimasi pekerjaan tersebut selesai selama 2 bulan. Namun karena tenaga kerja

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan tidak terkontrol karena Penggugat mengurung diri di rumah yang tak lain sebagai akibat langsung dari perbuatan panitia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka pekerjaan harus diselesaikan selama 4 (empat) bulan ;

16. Bahwa akibatnya Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

- a. Gaji tukang sebanyak 6 orang di mana masing-masing sebesar Rp7.800.000,00 karena itu untuk kurun waktu 2 (dua) bulan besarnya pembayaran adalah $Rp7.830.000,00 \times 6 \text{ orang} \times 60 \text{ hok} = Rp46.800.000,00$ Namun karena pekerjaan selesai selama 4 bulan maka pembayaran gaji tukang bertambah menjadi dua kali lipat yaitu menjadi Rp93.600.00000 karena itu Penggugat menderita kerugian sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- b. Akibat dari keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut Penggugat dibebani denda sebesar 5% dari nilai kontrak atau $5/100 \times Rp1.300.000.000,00 = Rp65.000.000,00$;
- c. Karena merasa dihina dan dipermalukan di depan umum oleh panitia akhirnya Penggugat berhenti menjalankan profensinya sebagai kontraktor pengadaan barang dan jasa sehingga hal yang tak dapat terhindarkan Penggugat harus kehilangan penghasilan di mana setiap bulanya setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Keadaan yang dialami Penggugat tersebut akan kembali pulih selama sekitar 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan November 2021. Karena itu kerugian yang diterima Penggugat akibat hilangnya penghasilan tersebut adalah $Rp10.000.000,00 \times 12 = Rp120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah)

Seluruh kerugian di atas merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena itu menurut hukum Tergugat wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar $Rp46.800.000,00 + Rp65.000.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp231.800.000,00$ (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

17. Bahwa selain kerugian di atas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan panitia, Penggugat merasa malu dan terhina sehingga Penggugat menderita kerugian immaterill yang dapat dikonversi dalam sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat ;

Berdasarkan keseluruhan alasan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo melalui Yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan rangkain perbuatan yang dilakukan Tergugat secara sengaja memperlakukan Penggugat di depan umum sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk seketika dan sekaligus mengganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dengan rincian :
 - a. Kerugian pembayaran upah tukang sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Kerugian terkait dengan pembayaran denda karena keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Kerugian sebagai akibat dari hilangnya penghasilan Penggugat selama 12 bulan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - d. Kerugian immaterill yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan mematuhi perintah putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap di mana dalam 1 (satu) hari keterlambatan ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak segenap dalil gugatan penggugat, terkecuali dalil gugatan yang berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil Tergugat, baik pada bagian eksepsi maupun pokok perkara ;
2. Bahwa bila membaca gugatan Penggugat poin 12 dan 13, perkara yang digugat dalam perkara ini adalah perkara dugaan Tindak Pidana Penghinaan sebagaimana yang diatur dalam BAB XVI KUHPidana, sehingga kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap gugatan penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima mengingat bahwa gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
3. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 4 poin 12 telah keliru menempatkan Pasal 1365 KUHPerdara dalam gugatannya, Pasal 1365 KUHPerdara berada pada Buku Ketiga Tentang Perikatan, Bab Ketiga tentang Perikatan-Perikatan Yang Melahirkan Demi Undang-Undang. Bahwa tindakan Tergugat yang didalilkan dalam gugatan bukanlah suatu perbuatan yang ingkar dari perikatan dan/atau perjanjian yang telah disepakati, bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada yang mulia untuk menyatakan gugatan ini kabur, tidak jelas dasar hukum gugatan ;
4. Bahwa gugatan penggugat pada Posita (*Fundamentum Petendi*) poin 02 sampai dengan poin 11 yang pada pokoknya mempersoalkan pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Desa Gua Koo namun tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, dan pada petitum gugatan penggugat poin 3 huruf a. Kerugian pembayaran upah tukang sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), b. Kerugian terkait pembayaran denda karena keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), c. Kerugian sebagai akibat dari hilangnya penghasilan penggugat selama 12 bulan sebesar Rp120.0000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), d. Kerugian immaterill yang diderita penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa Posita (*Fundamentum Petendi*) surat gugatan penggugat mendalilkan Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gua Koo dalam Petitum terjadi kerugian pembayaran upah tukang, pembayaran denda, hilangnya pekerjaan dan kerugian immaterial gugatan ini bertentangan dengan antara Posita dan Petitum gugatan, sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia untuk menyatakan gugatan penggugat tidak jelas ;

5. Bahwa dalam perkara a quo penggugat Hasan Baratu alias La Hasani memberikan kuasa kepada La Nade, S.H., Risman Ahaddirja, S.H., dan LM. Fatar Akhyar Murzian, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Lanade, S.H dan Partners dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2021 dan telah upload/didaftar pada pengadilan Negeri Pasarwajo melalui ecourt Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2021, Surat gugatan tertanggal 17 September 2021 terdadar Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Psw, yang bertanda tangan dalam surat gugatan masing-masing La Nade, S.H., LM., Akhyar Fathar Murzian, SH., dan Risman Ahaddirja, SH. yang mana pada sidang 22 November 2021 dengan agenda pembacaan gugatan tidak ada Renvoi atau perubahan gugatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa khusus yang diajukan oleh pihak dalam berperkara di Pengadilan harus jelas Penerima Kuasa (*lasthebber*). Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasanya sebagaimana dimaksud diatas, dalam surat kuasa tidak jelas penerima kuasa dan terjadi perbedaan nama Penerima Kuasa (*lasthebber*) dalam surat kuasa dan pada surat gugatan sehingga surat kuasa demikian tidak jelas, maka surat kuasa penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah dan tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Berdasarkan ketentuan diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima mengingat bahwa perkara dugaan Tindak Pidana sehingga proses pemeriksaannya dimulai dari penyidikan oleh Kepolisian Resor Bau-Bau, penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pasarwajo, setelah itu baru Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan secara elektronik tanggal 6 Desember 2021 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik persidangan secara elektronik tanggal 13 Desember 2021, *Replik* dan *Duplik* tersebut selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Notaris tanggal 30 Juni 2008 Nomor 85, atas nama Badan Usaha Milik Desa GUAKOO, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi 6 (enam) lembar kwitansi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Undangan Klarifikasi kepada Sdr. FITRAN dari Polres Baubau tertanggal 16 Juni 2021 Nomor B/365/VI/2021/Reskrim, kepada Sdr. IRFAN dari Polres Baubau tertanggal 16 Juni 2021 Nomor B/366/VI/2021/Reskrim, kepada Sdr. HADIMAN, S.Pd. dari Polres Baubau tertanggal 16 Juni 2021 Nomor B/368/VI/2021/Reskrim, kepada Sdr. AMALUDIN dari Polres Baubau tertanggal 16 Juni 2021 Nomor B/368/VI/2021/Reskrim yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. LA KOBOLOSI

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah pemilihan Bendahara dan Sekeretaris BUMDes Air Gua Koo pada tahun 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bendahara dan Sekretaris tidak dijalankan oleh Panitia sebagaimana mestinya. Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2020, setelah diadakan pemilihan Ketua, maka diadakan penetapan calon untuk Bendahara dan Sekretaris, setelah diadakan penetapan calon, Ketua BPD kemudian mengumumkan bahwa pemilihan ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2020. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2020 tersebut, saat masyarakat datang untuk melakukan pemilihan bendahara dan Sekretaris BUMDes Air Gua Koo, tiba-tiba Panitia mengumumkan agar masing-masing calon Bendahara dan Sekretaris mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas berupa ijazah, sehingga Pemilihan pada hari itu tidak jadi dilaksanakan;

- Bahwa pemilihan Ketua sudah dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 12 November 2020, dan yang terpilih adalah RAMILA ALIHA;
- Bahwa calon Sekretaris dan bendahara saat itu adalah Penggugat berpasangan dengan ASRUN dan ALIDIN berpasangan dengan HADJADDIN;
- Bahwa saat pemilihan Ketua BUMDes Air Gua Koo, RAMILA terpilih sebagai Ketua tanpa syarat berkas-berkas, saat pemilihan RAMILA tidak datang sehingga ditelpon oleh masyarakat untuk datang dan langsung dipilih oleh masyarakat karena disukai oleh masyarakat ;
- Bahwa tidak ada dipampang pengumuman mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pengurus BUMDes Air Gua Koo ;
- Bahwa syarat-syarat pemilihan Ketua berbeda dengan syarat pemilihan Sekretaris dan Bendahara, dimana Untuk menjadi Ketua tidak ada syarat ijazah, sedangkan untuk menjadi Sekretaris dan Bendahara harus ada Ijazah ;

2. RAMILA ALIHA

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah pemilihan Bendahara dan Sekeretaris BUMDes Air Gua Koo pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BUMDes Air Gua Koo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencalonkan diri sebagai Ketua BUMDes Air Gua Koo, namun masyarakat yang mendesak Saksi kemudian masyarakatlah yang mendaftarkan Saksi sebagai calon ketua BUMDes Air Gua Koo;
- Bahwa untuk dipilih sebagai Ketua BUMDes Air Gua Koo Saksi tidak pernah menyerahkan berkas-berkas apapun kepada Panitia Pemilihan;
- Bahwa yang menentukan syarat-syarat sebagai calon bendahara dan sekretaris saat itu adalah Panitia Pemilihan;
- Bahwa pada pemilihan Sekretaris dan Bendahara BUMDes Air Gua Koo periode sebelumnya tidak ada syarat harus menyertakan ijazah sebagai salah satu syaratnya ;
- Bahwa HADJADDIN dan TITO SUMARSONO menjabat Skeretaris dan bendahara tidak melalui tahapan pemilihan karena hanya mereka berdua saja yang mendaftar maka langsung ditetapkan sebagai sekretaris dan Bendahara;

3. MUH. SADAM

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah pemilihan Bendahara dan Sekeretaris BUMDes Air Gua Koo pada tahun 2021;
- Bahwa format pemilihan Pengurus BUMDes Air Gua Koo diubah oleh Panitia Pemilihan tanpa pemberitahuan dimana syarat ijazah untuk Ketua dihilangkan sedangkan untuk Sekretaris dan Bendahara harus menggunakan ijazah ;
- Bahwa awalnya untuk pemilihan ketua terdapat persyaratan mengenai ijazah, namun di pertengahan proses, syarat tersebut ditiadakan ;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan pemilihan tersebut karena Penggugat sebagai salah saticalon pengurus BUMDes Gua Koo pada saat akan dilakukan pemilihan, karena panitia menyuruh para calon bendahara dan sekretaris untuk kembali mengambil berkas-berkasnya, sehingga Penggugat keberatan karena ia tidak memiliki ijazah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pamflet pengumuman di Lingkungan Desa Lantongau mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Air Gua Koo;
- Bahwa penentuan calon atau kandidat baru ditentukan pada saat pemilihan, karena tidak ada yang mendaftar sebelum hari pemilihan;
- Bahwa ketika Penggugat menjabat sebagai bendahara BUMDes Gua Koo pada periode sebelumnya, tidak pernah ada syarat ijazah untuk Bendahara;

4. ASRUN

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah pemilihan Bendahara dan Sekeretaris BUMDes Air Gua Koo pada tahun 2021;
- Bahwa pernah ikut dalam pemilihan pengurus BUMDes Air Gua Koo sebagai calon sekretaris, namun pemilihan tidak jadi dilaksanakan dikarenakan salah satu calon yaitu Penggugat tidak memiliki berkas;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Penggugat sudah ditetapkan sebagai calon kandidat pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, namun pemilihan ditunda sampai hari Kamis tanggal 12 November 2020, saat akan diadakan pemilihan salah satu panitia meminta agar berkas para calon diperiksa kembali sehingga pemilihan batal dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Bendahara BUMDes Air Gua Koo periode sebelumnya dan juga dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat pemilihan pengurus BUMDes Air Gua Koo pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Saksi sebagai calon Sekretaris, saat pemilihan, Panitia memerintahkan kepada Para calon untuk pulang mengambil berkasnya masing-masing;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai calon sekertaris setelah diberitahu oleh masyarakat untuk memilih pengurus BUMDes Air Gua Koo, namun setelah tiba di tempat pemilihan, Masyarakat mengusulkan nama Saksi sebagai calon Pengurus;
- Bahwa Saksi harus menyeter berkas kepada Panitia nanti pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 karena pada hari Selasa tanggal 10 Noveber 2020 tidak ada penyampaian untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Direktur GMB Mandiri Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengan Nomor : 01/GMB.M/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Pengumuman Pemilihan Pengurus Air Gua Koo Desa Lantongau, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lantongau Nomor :23 Tahun 2021 tentang pengangkatan Pengurus Unit Usaha Air Gua Koo Desa lantongau Kec. Mawasangka Tengah kab. Buton Tengah, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita acara Rapat Musyawarah Desa badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita acara Rapat Musyawarah Desa badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Peraturan Desa Lantongau Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Gerakan Maju Bersama Usaha Mandiri, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama RAMILA ALIHA, yang diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

HADIMAN

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan masalah Kesalah pahaman dalam pemilihan Pengurus BUMDes Air Gua Koo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahapan-tahapan dalam pemilihan tersebut adalah setelah terbentuk Panitia, maka Panitia melakukan pengumuman sebanyak dua kali karena pada saat pengumuman yang pertama tidak ada satu orang pun yang mendaftar, kemudian di lakukan pengumuman kedua, namun setelah pengumuman kedua Hanya Calon Ketua saja yang mendaftar sedangkan untuk calon sekretaris dan Bendahara tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa setelah itu Panitia menentukan hari pemilihan yaitu pada tanggal 10 November 2020, diharapkan hari itu terpilih Formasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Karena Calon Ketua yang sudah ada pendaftar, maka dilaksanakanlah pemilihan Ketua. Setelah selesai pemilihan Ketua, maka masyarakat merekomendasikan nama-nama calon sekretaris dan Bendahara untuk dilaksanakan pemilihan;
- Bahwa nama-nama yang diajukan oleh masyarakat adalah ASRUN, HADJADDIN, HASAN BARATU dan ALDIN. Namun karena pada hari itu sudah tidak ada waktu untuk dilakukan pemilihan, maka Pimpinan sidang saat itu yaitu Ketua BPD menunda untuk penetapan calon dan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pengurus dimana pendaftar harus berijazah minimal SMA atau sederajat ;
- Bahwa Pada tanggal 12 November 2020 tidak jadi dilaksanakan Penetapan Calon dan pemilihan Sekretaris dan Bendahara karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa Kepengurusan BUMDes Air Gua Koo ini sudah berjalan 4 (empat) periode, pada periode pertama sampai dengan Ketiga tidak ada syarat ijazah untuk menjadi pengurus BUMDes Air Gua Koo, setelah terbit Perdes tahun 2020 maka syarat ijazah tersebut diberlakukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pamflet Pengumuman pemilihan pengurus BUMDes Air Gua Koo, yang ditempel di Balai Desa, Papan Informasi, di Gode-gode dan ditempat lain orang sering berkumpul;
- Bahwa Kesalah pahaman yang dimaksud adalah Penggugat merasa dipermalukan oleh Panitia karena tidak memenuhi syarat berupa ijazah karena Panitia tidak menyampaikan kepada Penggugat bahwa syaratnya kurang saat pendaftaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2022, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan rangkain perbuatan yang dilakukan Tergugat secara sengaja mempermalukan Penggugat di depan umum sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya termuat materi pokok Eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat poin 12 dan 13, perkara yang digugat dalam perkara ini adalah perkara dugaan Tindak Pidana Penghinaan sebagaimana yang diatur dalam BAB XVI KUHPidana;
- Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasanya tidak jelas penerima kuasa dan terjadi perbedaan nama Penerima Kuasa (*lasthebber*) dalam surat kuasa dan pada surat gugatan sehingga surat kuasa demikian tidak jelas, maka surat kuasa penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah dan tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara a quo
- Bahwa Posita (*Fundamentum Petendi*) surat gugatan penggugat mendalilkan Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gua Koo dalam Petitum terjadi kerugian pembayaran upah tukang, pembayaran denda, hilangnya pekerjaan dan kerugian immaterial gugatan ini bertentangan dengan antara Posita dan Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat oleh karena terdapat eksepsi yang muatan materinya mempermasalahkan mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg Majelis Hakim wajib menjatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw yang diucapkan di muka persidangan pada tanggal 11 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri
berwenang mengadili perkara ini;

3. Menangguhkan biaya perkara
sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya, oleh karena materi eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, begitupula Tergugat juga telah mengajukan tanggapan berupa *Duplik* secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Surat Kuasa Tidak Sah

Menimbang, bahwa perihal syarat formil surat kuasa diatur didalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971, dimana surat kuasa khusus harus memuat : 1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, 2. Menyebut kompetensi relatif, 3. Menyebut Identitas dan kedudukan para pihak, 4. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Tidak terpenuhinya salah satu syarat formil surat kuasa tersebut mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sistematika penyusunan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2021 yang diajukan oleh Penggugat, apabila dilihat dari segi formalitas Surat Kuasa Majelis Hakim menilai tidak terdapat cacat formil didalam sistematika penyusunan surat kuasa tersebut karena telah memenuhi ketentuan syarat formil surat kuasa yang ditentukan secara limitatif didalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang mempermasalahkan mengenai perbedaan nama Penerima Kuasa dalam surat kuasa dengan nama Penerima Kuasa yang termuat didalam Surat Gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud hanyalah mengenai kesalahan pengetikan dalam meletakkan nama depan dan nama belakang penerima kuasa, namun penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan Penggugat merujuk pada satu subjek hukum Advokat yang sama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang pertama pada tanggal 8 November 2021 Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari pihak Penggugat di muka persidangan dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tersebut telah hadir di persidangan serta masing-masing Kuasa telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Advokat, sehingga Penerima Kuasa/Advokat yang hadir mewakili kepentingan Penggugat adalah orang yang sama dengan subjek hukum yang dimaksud sebagai Penerima Kuasa didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2021 dan didalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan mengenai perbedaan penulisan nama Penerima Kuasa sepanjang hal tersebut hanyalah sebatas kesalahan pengetikan nama Penerima Kuasa dan subjek hukum yang dimaksud adalah benar orang yang mewakili kepentingan pemberi kuasa di persidangan sehingga tidak merugikan kepentingan Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Ad.2. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Supaya gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, atau dengan kalimat lain tidak bermakna ganda atau multitafsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (Rv), upaya-upaya dan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, atau dengan kalimat lain gugatan yang baik adalah gugatan yang merumuskan fakta atau kejadian material secara singkat, dan terdapat hubungan yang erat serta berkesinambungan antara fakta atau kejadian material tersebut dengan tuntutan Pemohon (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971);

Menimbang, bahwa gugatan obscur libel tersebut dalam praktek dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor tertentu seperti tidak jelasnya dasar gugatan, petitum gugatan tidak jelas karena tidak rinci, atau adanya kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah tindakan Tergugat yang mengikutsertakan Penggugat dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw



pemilihan calon sekretaris dan bendahara pada Badan Usaha Milik Desa Gua Koo tanpa sepengetahuan Penggugat meskipun Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam dalil posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 12 menguraikan mengenai rangkaian tahapan pemilihan calon sekretaris dan bendahara Badan Usaha Milik Desa Gua Koo sampaidengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, selanjutnya didalam dalil posita poin 13 sampai dengan poin 17 menguraikan mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati uraian peristiwa yang menjadi dasar timbulnya perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan uraian mengenai keruagian yang timbul akibat perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan timbulnya kerugian sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada posita poin 15 tidak memiliki relevansi dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, dimana kerugian yang uraikan dalam dalil posita poin 16 merupakan dasar petitum gugatan Penggugat poin 3 mengenai tuntutan ganti rugi pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 yaitu "*Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No : 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menegaskan bahwa "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat perihal gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsiTergugat diterima maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dan oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formil Surat Gugatan tidak terpenuhi, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat perihal gugatan kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh Elvianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elvianto, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya administrasi/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.689.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.809.000,00;

(satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)